



**ANALISIS PENERAPAN TA'ZIR DAN TA'WIDH RELEVANSINYA  
PADA PENGGUNAAN DANA DENDA NASABAH  
(STUDI KASUS PADA PT. BPRS RIYAL IRSYADI BEKASI)**

**Achmad Nazhorie, Anto Apriyanto**

**Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, materacil.88@gmail.com  
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, antoapriyanto@ibm.ac.id**

**ABSTRAK**

Studi ini mengangkat isu utama terkait nasabah BPRS Riyal Irsyadi yang secara finansial mampu namun sengaja menunda pembayaran kewajibannya, sehingga berdampak pada penurunan kolektibilitas dan mengganggu kesehatan finansial bank. Fokus penelitian ini adalah menganalisis: (1) mekanisme penerapan ta'zir dan ta'widh di BPRS Riyal Irsyadi, (2) kriteria nasabah yang patut dikenakan sanksi tersebut, serta (3) alokasi dana yang berasal dari penerapan sanksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh data yang tidak bisa diukur melalui metode statistik. Temuan penelitian mengungkap bahwa nasabah dengan kemampuan finansial memadai tetapi sengaja menunggak pembayaran akan dikenai ta'zir dan ta'widh. Secara prinsip syariah, dana dari sanksi ini tidak dianggap sebagai pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk berbagai program sosial.

**Kata kunci:** Ta'zir, Ta'widh, Program sosial

**ABSTRACT**

*This study examines a critical operational challenge at BPRS Riyal Irsyadi: financially capable customers deliberately delaying payments, which deteriorates collectability ratios and compromises the bank's financial health. The research investigates three key aspects: (1) the operational implementation of ta'zir and ta'widh sanctions, (2) eligibility criteria for imposing these sanctions, and (3) the allocation mechanisms for resulting funds. Employing a descriptive qualitative approach, the study gathers non-statistical data to analyze these phenomena in their natural institutional context. The analysis reveals that customers demonstrating payment capacity but showing payment reluctance become subject to ta'zir and ta'widh measures. Notably, these sanction-derived funds maintain a special status - excluded from operational income classification - and are systematically channeled into social welfare initiatives.*

**Keywords:** *Islamic banking sanctions, Ta'zir, Ta'widh, Corporate social responsibility.*



## **PENDAHULUAN**

Bisnis Lembaga Keuangan dewasa ini sudah sangat pesat, baik konvensional, maupun yang syariah. Namun literasi dan edukasi dimasyarakat dirasa sangat kurang, terutama untuk syariah. Masih banyak stigma ataupun pandangan masyarakat tentang syariah sama saja seperti konvensional. Padahal tidaklah demikian, banyak sekali perbedaan yang sangat mendasari antara konvensional dengan syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki bisnis inti yang mirip. Namun, bank syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dalam hal ini mengacu pada ketentuan hukum Islam dalam kegiatan perbankan, sesuai fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah (Apriyanto et al., 2022).

Berdasarkan data OJK per Januari 2023, industri perbankan syariah Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 169 unit. Angka-angka ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (OJK, 2023).

Namun dengan banyaknya Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum menjamin seluruh masyarakat muslim, mempercayai dan bahkan tertarik untuk menggunakannya, literasi edukasi terkait Lembaga keuangan syariah masih belum bisa. Bisnis Lembaga Keuangan dewasa ini sudah sangat pesat, baik konvensional, maupun yang syariah. Namun literasi dan edukasi dimasyarakat dirasa sangat kurang, terutama untuk syariah. Masih banyak stigma ataupun pandangan masyarakat tentang syariah sama saja seperti konvensional. Padahal tidaklah demikian, banyak sekali perbedaan yang sangat mendasari antara konvensional dengan syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki bisnis inti yang mirip. Namun, bank syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dalam hal ini mengacu pada ketentuan hukum Islam dalam kegiatan perbankan, sesuai fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah (Apriyanto et al., 2022).

Berdasarkan data OJK per Januari 2023, industri perbankan syariah Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 169 unit. Angka-angka ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (OJK, 2023).

Namun dengan banyaknya Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum menjamin seluruh masyarakat muslim, mempercayai dan bahkan tertarik untuk menggunakannya, literasi edukasi terkait Lembaga keuangan syariah masih belum bisa masuk keseluruhan lini masyarakat, bahkan stigma – stigma di masyarakat masih banyak bermunculan yang mengatakan bahwa bank syariah dengan konvensional sama saja, hanya sekedar perbedaan nama saja. Padahal perbedaan

ini sangat jelas dan fundamental sekali, transaksi – transaksi pada Lembaga keuangan syariah sangat hati-hati agar terhindar dari perangkap *riba*, *gharar*, *maisyir* dan transaksi terlarang lainnya. Berdasarkan data OJK per Januari 2023, industri perbankan syariah Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 169 unit. Angka-angka ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (OJK, 2023).

Namun dengan banyaknya Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum menjamin seluruh masyarakat muslim, mempercayai dan bahkan tertarik untuk menggunakannya, literasi edukasi terkait Lembaga keuangan syariah masih belum bisa masuk keseluruh lini masyarakat, bahkan stigma – stigma di masyarakat masih banyak bermunculan yang mengatakan bahwa bank syariah dengan konvensional sama saja, hanya sekedar perbedaan nama saja. Padahal perbedaan ini sangat jelas dan fundamental sekali, transaksi – transaksi pada Lembaga keuangan syariah sangat hati-hati agar terhindar dari perangkap *riba*, *gharar*, *maisyir* dan transaksi terlarang lainnya.

Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada prinsipnya bank syariah maupun bank konvensional menjalankan *core* bisnis yang serupa, namun bank syariah lebih menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah disini diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam pandangan masyarakat bahwa Lembaga keuangan syariah itu harusnya lebih murah dari konvensional, Lembaga keuangan syariah itu tidak boleh ambil kelebihan transaksi, dan Lembaga keuangan syariah itu tidak boleh ada denda. Itulah *statement* yang banyak beredar di masyarakat, khususnya umat islam.

Pembahasan denda adalah suatu hal sensitif dikarenakan denda merupakan *punishment* yang dikenakan nasabah yang menunggak, sehingga nasabah tersebut harus membayar lebih dari tagihannya, ini konsep yang berlaku pada Lembaga keuangan konvensional. Lalu bagaimana dengan Lembaga keuangan syariah? Bolehkah memberlakukan denda? sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa’[4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu.”



Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam mengenai: (1) implementasi sanksi denda terhadap nasabah, serta (2) kesesuaian proses penerapannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis mengangkat judul penelitian "**Analisis Penerapan Ta'zir dan Ta'widh serta Relevansinya dalam Pengelolaan Dana Denda Nasabah (Studi Kasus di PT. BPRS Riyal Irsyadi Bekasi)**".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Fatwa

Fatwa merupakan penjelasan otoritatif mengenai ketentuan hukum syariah yang dapat diberikan baik untuk pertanyaan yang diajukan maupun tidak. Dalam struktur kelembagaan Islam, fatwa menempati posisi sebagai salah satu dari dua institusi penafsiran syariah, bersama dengan *qadli* (peradilan). DSN-MUI sebagai lembaga fatwa utama di Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas, meliputi:

a. Fungsi Regulasi:

- Penetapan fatwa terkait operasional Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah
- Penyusunan pedoman implementasi fatwa untuk menghindari multi-tafsir
- Penerbitan surat edaran (*ta'limat*) untuk lembaga syariah

b. Fungsi Pengawasan:

- Monitoring penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah
- Pemberian dan pencabutan rekomendasi bagi anggota DPS dan ASPM

c. Fungsi Sertifikasi:

- Penerbitan sertifikat kesesuaian syariah
- Pernyataan kesesuaian untuk produk dan layanan syariah
- Penyelenggaraan program sertifikasi keahlian syariah

d. Fungsi Edukasi:

- Sosialisasi dan peningkatan literasi keuangan syariah

e. Pengembangan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi

### Ta'zir

Kata *ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan; membantu dari kesulitan. (Sholauddin, 2011). *Ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja. Adapun *Ta'zir* ini di berlakukan apabila terjadi penundaan yang disengajakan oleh pihak nasabah dengan alasan yang tidak di perbolehkan secara *syar' i* dan tidak memiliki itikad dan kemauan yang baik dalam membayar hutangnya.

### ***Ta'widh***

Secara linguistik, *ta'widh* bermakna kompensasi atau penggantian. Dalam praktik perbankan syariah, istilah ini merujuk pada ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah akibat kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian nyata bagi bank. Beberapa prinsip utama *ta'widh* meliputi (Dewan Syariah Nasional, 2004):

- a. Dasar Pengenaan:
  - Hanya berlaku untuk kerugian finansial riil yang dapat dibuktikan
  - Memiliki perhitungan yang jelas dan terukur
- b. Batasan Penerapan:
  - Tidak berlaku untuk kerugian potensial (*opportunity loss*)
  - Tidak mencakup kehilangan peluang (*al-furshah ad-dha'iah*)
- c. Syarat Validitas:
  - Harus ada hubungan kausal yang jelas antara kelalaian nasabah dan kerugian bank
  - Besaran ganti rugi harus proporsional dengan kerugian aktual

Dalil tentang *ta'widh* terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 194:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

### **Denda**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, denda diartikan sebagai sanksi finansial berupa pembayaran sejumlah uang akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban (Karmaen, 2022). Mekanisme Penerapan Denda Syariah (*Syarth Jaza'i*):

- a. Definisi Operasional  
*Syarth jaza'i* merupakan mekanisme denda syariah yang diterapkan LKS kepada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Besaran denda ditetapkan melalui kesepakatan bersama dan dicantumkan dalam akad perjanjian awal.
- b. Prinsip Dasar
  - Pengecualian untuk kasus *force majeure*
  - Bertujuan mendisiplinkan nasabah (*ta'zir*)
  - Dana denda berstatus sebagai dana sosial, bukan pendapatan LKS
- c. Instrumen yang Berlaku  
Berdasarkan fatwa DSN-MUI, *syarth jaza'i* hanya dapat diterapkan pada akad:



- *Murabahah*
- *Al-Qardh*
- *Salam*
- *Istishna*
- *Ijarah*.

### **Nasabah**

Secara umum, nasabah dapat diartikan sebagai:

- Perseorangan atau badan usaha
  - Penerima manfaat layanan finansial
  - Pengguna produk perbankan (transaksi, pembiayaan, atau jasa keuangan)
- Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 17, nasabah secara legal didefinisikan sebagai pihak yang memanfaatkan layanan perbankan. Dalam konteks operasional bank, nasabah memegang peran vital karena:
- a. Sumber Likuiditas: Dana nasabah menjadi modal utama operasional perbankan
  - b. Penggerak Bisnis: Aktivitas penyimpanan dan penarikan dana nasabah menjadi inti kegiatan usaha bank
  - c. Indikator Kesehatan: Jumlah dan loyalitas nasabah mencerminkan kinerja lembaga keuangan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sumber data primer diperoleh dari DPS BPRS Riyal Irsyadi, divisi penagihan, dan Baitul Maal, sementara data sekunder berasal dari laporan keuangan dan fatwa DSN-MUI. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan verifikasi).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kategori Nasabah Diberikan Denda**

Dalam analisa pembiayaan terdapat beberapa perhatian dalam proses Analisa agar dalam perjalanan pembiayaannya lancar dan mengurangi resiko – resiko macet dan wanprestasi, sehingga bisa membuat portofolio bank menjadi kurang baik karena *net performance financing* (NPF) akan sangat tinggi dan membuat kualitas bank tersebut dipertanyakan baik oleh OJK maupun publik, untuk anstipasi hal tersebut sangat penting bagi seorang *account officer* melakukan Analisa dengan detail dan dilengkapi data – data yang *valid*, Adapun hal – hal yang menjadi Analisa pihak bank adalah :

- a. **Character**, watak atau sifat seseorang yang menjadi penilaian ataupun dasar dalam menganalisa kepribadian seorang calon nasabah, analisa ini dilakukan untuk mengetahui keseharian, pergaulan dan kebiasaannya. Informasi dapat dilakukan dengan melihat langsung, bisa bertanya kepada tentangga, teman ataupun yang mengenal calon nasabah tersebut. Hal ini diperlukan agar bisa mengetahui apakah calon nasabah tersebut orang yang bermasalah dalam

lingkungannya, pernah terlibat Tindakan criminal atau masalah hukum lainnya. Tidak hanya itu Analisa ini juga bisa mengetahui gaya hidup calon nasabah tersebut, keadaan keluarga serta hal – hal yang berpotensi buruk apabila diberikan pembiayaan. Lembaga keuangan harus mengetahui asal – usulnya, karena yang akan dikelola adalah dana umat.

- b. **Capacity**, adalah analisis dalam mengetahui secara jelas apakah calon nasabah tersebut mempunyai kemampuan yang cukup untuk membayar kewajibannya sampai lunas. Hal ini perlu dilengkapi dengan Analisa pendapatan dan pengeluaran serta mengetahui apakah calon nasabah tersebut memiliki hutang di tempat lain atau tidak, data tersebut dapat tersaji dalam OJK *Checking, output* nya dapat menjadi acuan Analisa apabila yang bersangkutan banyak data yang kurang baik, karena semua data perbankannya lengkap dan jelas dan tidak dimanipulasi. Oleh karenanya ini sangat penting untuk kelangsungan bank ataupun calon nasabah tersebut. Seorang account officer sudah bisa menilai secara jelas dari Analisa ini, apakah bisa dilanjutkan untuk proses pembiayaan, atau dikurangi sesuai dengan kemampuan bayarnya.
- c. **Capital**, untuk Analisa capital ini mengacu kepada kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah, untuk pengusaha biasanya harus dilengkapi dengan laporan keuangan, arus kas sampai likuiditas. Asset – asset yang dimiliki juga menjadi perhatian.
- d. **Condition**, yang dimaksud *condition* disini adalah kondisi atau keadaan ekonomi calon nasabah, apakah dalam kondisi yang stabil, atautah *fluktuatif*. Hal ini sangat penting agar, dalam perjalanan pembayaran angsuran tetap stabil dan tidak ada keterlambatan pembayaran. Keadaan ini pun berpengaruh pada tingkat politik, pertumbuhan ekonomi baik local ataupun internasional, dan juga kondisi global lainnya, seperti keadaan pandemic covid-19 pada beberapa waktu yang lalu, sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, hal ini jika tidak dianalisa secara cermat akan sangat menyusahakan pihak Lembaga keuangan nantinya.
- e. **Collateral**, adalah jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah, apakah jaminan tersebut mencukupi untuk proses pembiayaan atau tidak. Untuk jaminan bisa berupa apa saja yang bernilai tinggi, maksimal jaminan tersebut adalah asset yang mempunyai nilai jual tinggi, pengajuan tidak boleh setara dengan jaminan, maksimal 70% dari nilai asset sehingga jika terjadi wanprestasi asset bisa dijual dan nilainya masih *cover* untuk menutupi sisa tagihan atau tunggakannya. Jaminan bisa berupa surat berharga tanah, atau sertifikatkan rumah, kendaraan bermotor, emas dan lainnya.

Dalam prosesnya analisa diatas sangat membantu seorang *account officer* mengenali dan mengetahui calon nasabah tersebut dalam kategori yang baik atau tidak, meski terkadang calon nasabah dalam satu analisa yang dilakukan memiliki kekurangan, tidak serta merta langsung disebutkan tidak baik, karena ada beberapa alasan mengapa hal tersebut kurang lengkap atau tidak terpenuhi.

Nasabah selalu mempunyai alasan dalam menunda pembayaran, apakah itu memang keadaan yang benar terjadi atau hanya sekedar alasan agar bisa untuk menunda atau meminta waktu untuk melakukan pembayaran, hal ini harus menjadi kemampuan atau *skill* yang hanya mampu diasah dilapangan, tidak secara teori dan biasanya hal ini sudah menjadi *skill* dasar yang memang dimiliki seorang tim penagihan atau *collector*. Sebab itu sudah barang tentu mereka mengetahui mana nasabah yang benar – benar terkendala atau memang hanya sekedar alasan. Oleh karena itu ada beberapa alasan yang biasa digunakan oleh nasabah yang tertunda pembayaran angsurannya. Antara lain :

- Sudah tidak bekerja lagi
- Belum gaji
- Anak sakit
- Bayaran anak sekolah
- Kendaraan rusak (Perbaikan Kendaraan)
- Usahanya sedang surut atau belum terjual
- Kena musibah

Pada dasarnya pihak bank syariah akan menerima berbagai macam alasan, karena tujuannya tidak ingin terlihat kejam ketika nasabah sedang sulit. Namun yang seharusnya dilakukan nasabah adalah melakukan komunikasi dengan pihak bank syariah melalui tim penagihan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan memberikan komitmen terkait waktu pembayarannya, sehingga pihak bank syariah pun mempunyai *time schedule* terkait perubahan pembayaran tersebut.

Ada beberapa analisa sehingga nasabah yang memang terindikasi menunda – nunda pembayaran. Yang memang layak untuk diberikan denda, sebelum denda itu diberlakukan maka prosedur penagihan harus dilaksanakan sesuai standar bank, seperti dilakukannya *reminder* terkait tagihannya 1 (satu) pekan sebelum jatuh tempo, hingga jatuh tempo di *make sure* sampai angsuran nasabah tersebut terbayarkan, namun bila belum dibayarkan harus segera dikonfirmasi ulang, disini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, apabila nasabah *kooperatif* maka cukup dilakukan via telepon atau pesan singkat, namun jika tidak *kooperatif*, harus dikunjungi kerumah atau tempat usahanya agar bisa dilakukan penagihan langsung. Jika nasabah itu belum mampu membayar, diberikan tempo waktu dan sepakati komitmen untuk membayar. Selama jatuh tempo nasabah akan dikunjungi namun nasabah tidak bisa ditemui dan tidak ada kabar serta itikad baik dan setelah dianalisa ternyata masih mampu, masih bekerja dan memiliki aset maka layak diberikan denda. Dalam perjalanan proses penagihan semakin lama tidak dibayarkan maka kolektabilitas nasabah tersebut akan turun kepada kategori macet. Biasanya dalam kondisi ini tim penagihan melakukan mediasi langsung bisa melalui keluarga terdekat atau RT (rukun tetangga) tempatnya tinggal, agar jelas tindak lanjutnya.



Nasabah – nasabah macet seperti ini banyak terjadi pada produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Nasabah *musyarakah* yang sering macet biasanya adalah kontraktor atau perusahaan properti, mereka tidak mampu membayar kewajibannya karena belum terjual semua properti yang dikerjakannya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan kewajiban. Hal ini yang perlu diantisipasi pada saat analisa pembiayaan nasabah, perhitungan yang akurat agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Harus ada kesepakatan bagaimana penyelesaian permasalahan sehingga tidak berlarut – larut dan membuat laporan kinerja atau Kesehatan bank menjadi buruk. Produk lainnya yang sering terkendala dan macet adalah pembiayaan *murobahah*, *murobahah* disini dominan untuk yang *konsumtif*, nasabah melakukan pembiayaan untuk sesuatu yang tidak *produktif* seperti pembelian kendaraan bermotor (mobil atau motor), ini yang banyak terjadi macet karena alasan yang sering disampaikan adalah mereka tidak bekerja lagi, sebenarnya dalam survey sudah dilakukan komitmen untuk pembayaran cicilan hingga selesai.

Bagaimana penyelesaian nasabah bermasalah ini? Beberapa hal yang dilakukan seperti penagihan melalui pesan singkat, telepon, kunjungan langsung kerumah atau tempat usahanya, dan mediasi keluarga terdekat. Bila ini masih terkendala maka akan dilakukan penjualan *asset* secara Bersama – sama sesuai perjanjian pada saat akad pembiayaan. Dimana *asset* ini adalah jaminan atau *kafalah* yang diagunkan diawal. Proses penjualan Bersama tidak harus sesuai dengan keinginan nasabah, tapi fokus bagaimana nilai jual jaminan tersebut melebihi kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, namun apabila jaminan tersebut dijual murah dan kurang dari tagihan yang menjadi kewajibannya, nasabah harus menyelesaikan sisanya dengan perjanjian dan kesepakatan baru, tapi jika jaminan tersebut dijual melebihi tunggakan yang harus dibayarkan, maka sisa kelebihanannya akan dikembalikan kenasabah tersebut.

### **Pemberlakuan *Ta'zir***

Dalam penyelesaian nasabah bermasalah dalam pembayaran, banyak metode dan cara yang dilakukan oleh BPRS Riyal Iryadi, sehingga efektifitas penanganannya akurat dan tidak berlarut – larut, sehingga menyebabkan tingkat Kesehatan bank menjadi bermasalah. Mengacu pada bagaimana SOP BPRS Riyal Irsyadi perlakuan nasabah yang bermasalah menjadi fokus utama, sebab itu para petugas bank harus dengan sangat detail dalam menganalisa seperti apa perlakuan yang tepat untuk setiap nasabah yang bermasalah, karena setiap nasabah memiliki permasalahan yang berbeda.

Hakikatnya BPRS Riyal Irsyadi sangat toleran terhadap nasabah yang memang memiliki *i'tikad* baik dalam masalah keterlambatan pembayaran tagihan atau angsuran, dalam fakta dilapangan nasabah yang memang dalam keadaan tidak baik secara keuangan bisa konfirmasi kepihak bank untuk meminta atau memohon tengat waktu dari jatuh tempo untuk pembayaran tagihan atau angsurannya. Dan pihak bank pun tidak akan bersikap keras kepada nasabah yang *kooperatif* dalam masalah pembayaran, namun selama ini yang terjadi banyaknya nasabah yang menyepelkan, mengabaikan dan juga lalai terhadap kewajibannya,

bahkan saat dilakukannya penagihan terhadap kewajiban nasabah itu sendiri, banyak ditemukan secara langsung mereka yang lebih keras daripada pihak bank, sebuah sikap yang berlawanan bila menilik pada bagaimana awal mereka melakukan permohonan pembiayaan, yang begitu lembut dan memohon agar direalisasikan permohonannya pembiayaannya tersebut. Beberapa cara yang dilakukan pihak bank kepada nasabah – nasabah yang bermasalah pada pembayaran, antara lain :

1. *Reminder* atau mengingatkan akan tagihannya sepekan sebelum jatuh tempo;
2. Penagihan langsung baik kerumah ataupun tempat usaha;
3. Berikan surat peringatan, bila belum melakukan pembayaran yang berisi tagihan pokok, margin dan juga denda (apabila terindikasi memang lalai);
4. *Rescheduling* dan atau Restrukturisasi tagihan;
5. Ambil alih agunan;
6. Jual bersama agunan.

Dalam pemberlakuan *ta'zir* ini, merupakan langkah terakhir dalam mengeksekusi permasalahan nasabah yang menunggak, dan ini tersurat dari fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda – nunda pembayaran, artinya hal ini tidak sembarang dilakukan meskipun memang ada anjuran yang diberikan oleh DSN-MUI, pihak bank syariah harus memastikan bahwa nasabah yang diberikan sanksi tersebut adalah orang – orang yang memang lalai, sengaja menunda – nunda pembayaran, oleh karena itu hal ini bisa dilihat secara lahiriah dan indikator nasabah yang memang layak diberikan sanksi *ta'zir* tersebut adalah mereka yang masih mempunyai penghasilan, masih memiliki asset yang cukup, serta masih mampu membeli hal – hal yang tidak menjadi kebutuhan utama dalam kesehariannya namun berasalan uang atau penghasilannya tidak cukup untuk bayar tagihannya. Untuk penerapan kapan nasabah ini akan diberlakukan *ta'zir*, sebenarnya bisa dilakukan dalam sekali datang saat kunjungan kerumah, dan dilihat masih memiliki asset dan kemampuan, sehingga tidak bisa beralasan tak memiliki kemampuan untuk membayar. Namun biasanya diingatkan terlebih dahulu terhadap kondisi tersebut, kemudian apabila bulan berikutnya masih seperti itu, segera diberlakukan sanksi atau *ta'zir* tersebut.

Dalam penerapan *ta'zir* terhadap nasabah, rumus penerapan *ta'zir* sudah disepakati pada saat akad pembiayaan dilaksanakan, pada *offering letter* yang di sampaikan oleh *account officer* dalam sebuah persyaratan pada proses akad.

Persyaratan :

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan atas proses pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan juga harus dibayar dimuka.
2. Nasabah tidak diperbolehkan dan diizinkan menerima pembiayaan dari bank lain tanpa persetujuan dari Bank.
3. Bank diberi kuasa mendebet rekening tabungan nasabah sesuai dengan jumlah kewajiban yang telah disepakati.
4. Nasabah bersedia untuk membayar angsuran perbulan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditandatangani.

5. Nasabah harus menyetorkan angsuran perbulan dengan cara transfer melalui bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank.
6. Nasabah dilarang memberikan hadiah atau cinderamata apapun kepada karyawan atau pejabat Bank untuk level berapapun juga.

Jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran, maka akan dikenakan denda keterlambatan (*ta'zir*) sebesar 1,25/mil perhari dikali lamanya tunggakan pembayaran dan Nasabah bersedia membayar pengganti biaya penagihan (*ta'widh*) sesuai biaya riil ( real cost ) yang dikeluarkan oleh pihak Bank.

### **Pemberlakuan *Ta'widh***

Sejalan dengan *ta'zir* yang dikenakan pada nasabah karena melalaikan tanggung jawab serta tidak memiliki itikad yang baik, *ta'widh* juga merupakan instrument yang berkaitan dengan *ta'zir* Namun berbeda dengan *ta'zir*, dana yang diterima dari denda tersebut tidak bisa dimasukkan pada pendapatan bank syariah, sehingga harus masuk kedalam dana sosial. Sedangkan untuk *ta'widh* merupakan tanggung jawab yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang lalai, sebagai bentuk ganti rugi atas kelalaian nasabah tersebut yang menyebabkan biaya penanganan nasabah tersebut menjadi berlebihan, dikarena harus diselesaikan diluar waktu yang seharusnya. Aktivitas penanganan nasabah bermasalah ini akan memakan waktu serta biaya tambahan, seperti proses kunjungan untuk penagihan memerlukan biaya transportasi diluar dari biasanya, biaya – biaya mediasi dan pencarian nasabah apabila sulit ditemukan juga dibebankan disini.

Dalam ketentuan DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 biaya ganti rugi yang dibebankan kepada nasabah yang lalai ini adalah harus biaya riil, sehingga jelas nominalnya dan tidak hanya sekedar perkiraan. Maka, pihak bank syariah harus mempunyai catatan biaya – biaya yang keluar dalam proses penyelesaian nasabah bermasalah tersebut. Biaya – biaya tersebut akan menjadi pengganti operasional yang keluar.

### **Pemberdayaan dan Alokasi Dana *Ta'zir***

Hal yang membedakan secara jelas antara syariah dengan konvensional adalah pengelolaan sumber dana lainnya selain pendapatan, sebut saja zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan juga adanya penerimaan dana non halal, denda, bunga bank serta dana – dana yang tidak dimasukkan dalam pendapatan bank, hal ini merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pada pasal 3 disebutkan bahwa, Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu:(1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).

Hal ini membuat perbedaan yang sangat signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional, sehingga bank syariah punya peran lebih banyak di masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah melalui Baitul maal memegang peranan dalam memilah mana yang tidak sesuai syariat dengan yang sesuai syariat. Baitul maal disini memiliki beberapa instrument yang

dikelola, seperti zakat, infaq dan shodaqoh, dana penerimaan non halal (bunga bank), dana denda, dan bunga bank, serta bekerja sama dengan nazhir wakaf dalam mengelola wakaf uang. Dari beberapa *instrument* tersebut bank syariah wajib mengelola secara baik agar dana – dana tersebut tidak bercampur apalagi menjadi keuntungan perusahaan. Dana – dana tersebut sudah diatur oleh DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018, sebagai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, Adapun dana – dana tersebut berasal dari :

- a. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*);
- b. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya);
- c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*); dan
- d. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018 yang mengatur penggunaan dan penyaluran Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP), Adapun ketentuan penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana TBDSP harus digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan serta kemakmuran umat islam dan kepentingan Masyarakat umum namun tetap tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Bentuk–bentuk penyaluran dan TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
  - a. Penanggulangan korban bencana;
  - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan islam;
  - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
  - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
  - e. Sosialiasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
  - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
  - g. Kegiatan produkif bagi dhuafa;
  - h. Faqir-miskin;
  - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial;
4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain dalam bentuk;
  - a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan;
  - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
  - c. Pembayaran pajak, zakat dan wakaf;
  - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*;
  - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;

5. Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) LKS, LBS dan LPS tersebut;
6. Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tersebut diatas merupakan ketentuan yang berlaku dan wajib diikuti dan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan segala bentuk penggunaan dana tersebut harus dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar nilai – nilai keberkahannya tidak bercampur dengan *mudhorot*. Untuk pengelolaan dan penyaluran dana yang dilakukan Baitul maal di BPRS Riyal Irsyadi meliputi santunan ataupun penanggulangan korban bencana, seperti banjir, gempa, gunung Meletus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, perbaikan musholla dan penunjangnya, kegiatan – kegiatan masyarakat yang memiliki unsur Islami serta pemberdayaan faqir-miskin.

Untuk penyaluran dana TBDSP dilakukan melalui Baitul maal BPRS Riyal Irsyadi yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar kantor, bertujuan agar adanya kantor BPRS Riyal Isryadi dapat memberi manfaat bagi warga sekitar yang membutuhkan. Dan menurut informasi dari pengelelela Baitul maal, masyarakat yang sudah mengerti biasanya akan mengirimkan proposal – proposal kegiatan ataupun sumbangan sehingga untuk penyaluran jelas dan tepat sasaran.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan pada BPRS Riyal Irsyadi, diketahui bahwa modal untuk melakukan proses pembiayaan berasal dari dana pihak ketiga, seperti nasabah tabungan ataupun deposit. Hal ini sangat menjadi *concern* bagi pihak bank syariah khususnya untuk para *account officer* dalam mencari dan menganalisa nasabah untuk pembiayaan. Mengingat dana pembiayaan ini berasal dari pihak ketiga yaitu penabung dan deposit, maka saat terdapat nasabah yang bermasalah dengan pembayaran baik disengaja ataupun tidak disengaja, tentunya ini sangat mempengaruhi tidak hanya bank syariah semata, namun nasabah lainnya pun terdampak. Sebab itu perlu dipahami bahwa dalam proses penanganan nasabah ini perlu difokuskan.

- a. Dalam mendefinisikan dan menilai nasabah yang berhak dikenakan denda BPRS Riyal Irsyadi sebenarnya tidak memerlukan waktu yang lama jika memang terindikasi bahwa nasabah yang bersangkutan memang lalai dan mengabaikan tanggung jawab. Dalam sekali kunjungan dapat dianalisa bahwa yang bersangkutan dikategorikan layak diberikan sanksi *ta'zir*, secara lahiriah nasabah tersebut bisa dilihat apabila memang mereka masih memiliki asset dan masih bekerja, maka bisa langsung ditetapkan layak dikenakan *ta'zir* Namun, fakta dilapangan yang terjadi, para *account officer* biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu, jika sudah diberikan peringatan dan tidak ada perubahan dan itikad yang baik oleh nasabah tersebut, baru akan di tetapkan sanksi *ta'zir*nya

- b. *Ta'zir* adalah denda yang diperuntukan bagi nasabah pembiayaan yang memang disengaja, lalai dan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya diselesaikan, dikhawatirkan bila dibiarkan ini akan menjadi citra buruk bank syariah, dan bisa membuat nasabah bermasalah santai saja, karena tidak ada tindakan tegas. Tindakan tegas ini dilakukan agar nasabah bertanggung jawab pada kewajibannya dan tidak menunda-nunda pembayaran. Untuk besaran jumlah *ta'zir* yang dikenakan BPRS Riyal Isryadi sudah dirumuskan pada saat nasabah akad pembiayaan. Dan segala bentuk ketentuan penerapan dan implementasinya sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Dan dana *ta'zir* yang diterima oleh pihak bank syariah tidak bisa dicatat sebagai pendapatan bank, dan wajib untuk dicatat dan peruntukan kegiatan sosial. Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- c. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap nasabah yang melalaikan dan dengan sengaja tanggung jawab, juga bukan karena *force majeure*, biaya penggantian ini dikenakan sebagai sanksi atas kelalaian nasabah sehingga menimbulkan biaya berlebih dalam penanganan permasalahan tersebut. Seandainya tidak terjadi kelalaian maka tidak akan ada biaya tambahan dalam penyelesaiannya, hal ini boleh dan ada pedoman sesuai fatwa dsn-mui, bahwa dana ganti rugi ini bisa dimasukkan penggantian dana operasional yang ditimbulkan atas kelalaian nasabah. Mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/VIII/2004 tentang GANTI RUGI. Namun biaya yang dibebankan ini, harus biaya riil yang memang secara jelas pencatatannya dan juga kategorinya termasuk pada fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 pasal 2 point ketiga tentang biaya riil yang berhak diganti,
- Biaya komunikasi;
  - Biaya surat menyurat;
  - Biaya perjalanan;
  - Biaya jasa konsultasi hukum;
  - Biaya jasa notariat;
  - Biaya perpajakan; dan
  - Biaya kerja ekstra atau lembur.
- Biaya-biaya tersebutlah yang memang boleh dibebankan kepada nasabah yang lalai, meskipun sudah dikenakan *ta'zir*
- d. Untuk dana *ta'zir* yang diterima bank syariah tidak boleh ditetapkan menjadi pendapatan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu bank syariah biasanya terdapat Baitul maal yang memang bertugas untuk menampung dana non halal, dana denda, infaq shodaqoh, zakat dan wakaf. Sebab itu, dana *ta'zir* yang diterima akan masuk kerekening Baitul maal dan digunakan untuk kemashalatan ummat, seperti yang sudah berjalan di BPRS Riyal Isryadi mengalokasikan dana-dana tersebut biasanya untuk perbaikan masjid/musholla serta sarana dan pra sarananya, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat sekitar, serta segala kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah.



## Saran

BPRS Riyal Irsyadi sebagai Lembaga keuangan syariah harus lebih tegas terhadap nasabah yang memang sudah jelas terindikasi lalai, sehingga selain untuk mendisiplinkan nasabah, ini juga akan mengedukasi masyarakat agar mereka memahami betapa pentingnya menjadi komitmen dan tanggung jawab dalam melakukan pembayaran kewajiban. Karena stigma masyarakat yang banyak beredar bahwa bank syariah itu tidak ada denda, dan hal itu menjadi senjata andalan untuk nasabah lalai dari tanggung jawabnya. Saran juga untuk pembaca, bisa juga melakukan penelitian tentang Baitul maal dalam bank syariah secara mendalam, karena banyak hal dan konten yang bagus jika bisa dikaji secara mendalam, karena instrument Lembaga keuangan syariah itu sangat luas

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Trisliantanto, D. (2020). *Metodologi penelitian* (Giovanni (ed.)). Andi.
- Apriyanto, A., Rai, J., & Isnaini, H. (2022). *Wafat Sesudah Jatuh Tempo ( Studi Kasus Di Pt Bprs Riyal Irsyadi Bekasi )*. 3(1).
- Dewan Syariah Nasional. (2004). Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh). *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004*, 43, 6.
- Karmaen, S. (2022). MUSLIMPRENEUR: Vol. 2 Nomor 1 Januari 2022 | 27. *Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 2(17), 27–42.
- Komunikasi, D. (2021). *Peraturan Bank Indonesia*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian (Pertama)*. Kencana Prenadamedia.
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Department Perizinan Dan Informasi Perbankan. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Sholauddin, M. (2011). *kamus istilah, ekonomi, keuangan & bisnis syariah*. PT. gamedia pustaka utama.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuliatif Kuantitatif dan R & D*. Jakarta: Elfabeta.